

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas – asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah dimaksud;
 - b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional.
12. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
 - b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
 - b. Pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. Percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah :

- a. Mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- g. Mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. Mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

BAB V ASPEK PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan PKPT meliputi :

- a. Penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil;
- e. Hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- g. Tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- h. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- i. Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- j. Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB VI RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - b. Aspek pengelolaan keuangan;
 - c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. Aspek pengelolaan barang daerah.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

- b. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
- c. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
- d. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.

(2) Sasaran Pemeriksaan adalah :

- a. Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan, pendidikan dan latihan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- e. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan, pendidikan dan latihan dalam pengangkatan jabatan struktural;
- h. Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
- i. Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk, dan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk;

- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjur Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- k. Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII OBJEK PENGAWASAN

Pasal 8

Objek Pengawasan meliputi :

- a. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah/Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan; dan
- b. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 9

- (1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang.
- (3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2024.

BAB X PELAPORAN

Pasal 10

Laporan PKPT terdiri dari :

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan; dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.

BAB XI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan merupakan kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.

- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB XII KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 12

Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 40

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.215.000.000										
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000										
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	810.000.000										
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.981.485.146										
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	500.000.000										
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.191.088.000										
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	458.098.400										
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	259.353.000										
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	198.745.400										
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.866.503.974	0	1	Misi 3 dengan 2 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	210.844.445										
	Program Promosi Penanaman Modal	269.004.180										
	Program Pelayanan Penanaman Modal	383.335.265										
5	Dinas Perhubungan	6.806.699.520	0	1	Misi 1 dengan 1 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	650.000.089										
	Program Pengelolaan Pelayaran	972.419.718										
6	Dinas Kesehatan	90.290.434.113	7	2	Misi 4 dengan 1 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	16	3
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.842.979.490										
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	88.283.105										
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.329.928.604	2	1	Misi 2 dengan 1 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Pengembangan Perumahan	1.903.702.625										
	Program Kawasan Permukiman	2.109.233.254										
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.002.026.000										
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.240.428.525										
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	87.300.374.626	19	4	Misi 3 dengan 1	5	Tinggi	4	Masuk	5	18	2

15	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	5.802.019.552	1	1	Misi 1 dengan 4 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	301.645.596										
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	180.006.925										
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	254.569.024										
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	6.263.642.909	1	1	Misi 1 dengan 2 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	598.862.400										
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.056.115.905										
17	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	6.290.143.777	0	1	Misi 1 dengan 1 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	637.985.509										
18	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	8.357.839.093	1	1	Misi 1 dengan 1 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.442.256.390										
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	65.265.990										
19	Inspektorat	10.410.655.554	1	1	Misi 3 dengan 2 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	917.909.000										
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	219.731.060										
20	Dinas Sosial	5.886.613.515	1	1	Misi 1 dengan 1 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Pemberdayaan Sosial	733.736.243										
	Program Rehabilitasi Sosial	352.947.162										
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	826.578.967										
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.543.764.353	0	1	Misi 3 dengan 3 Sasaran	5	Tinggi	4	Masuk Jakwas	5	15	4
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.057.906.934										
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	661.683.895										
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.385.610.133	1	1	Misi 3 dengan 1	5	Tinggi	4	Masuk	5	15	4

					Sasaran				Jakwas			
	Program Kepegawaian Daerah	518.142.970										
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	444.616.000										

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 40 Tahun 2024
Tanggal 2 Mei 2024

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
PADA IRBAN I S.D V INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Objek Pemeriksaan	Tujuan/Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran (Waktu)	Total Anggaran Biaya (Rp)	Output	Ket
					Peran	Orang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Reviu BMD SKPD (Fokus pada penatausahaan Aset)	<ol style="list-style-type: none"> Untuk memastikan bahwa pengelolaan barang Milik Daerah (BMD) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperoleh data BMD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/nilai dari setiap BMD. 	SKPD	28 Hari Kalender (02 s/d 29 Januari 2024)	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim 	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 4 Org 19 Org	20 Hari Efektif	199.272.400	4 LHR (46 SKPD)	
2	Audit Pemdes berbasis Aplikasi Siswaskeudes di Kecamatan dengan objek	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan desa Kelembagaan Desa Pengelolaan Administrasi Desa Pengelolaan Keuangan 	Pemerintahan Desa	37 Hari Kalender (30 Januari s/d 06	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab Pengendali Teknis 	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org	30 Hari Efektif	222.072.400	8 LHP	

	pemeriksaan (1 Tim 2 Desa)	Desa 5. Pengelolaan Kekayaan Desa 6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia		Maret 2024)	4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	4 Org 19 Org				
3	Reviu Sisa JKN dan BLUD pada Puskesmas Lingkup masing - masing Wilayah (Irbn I, II, III, dan IV)	1. Apakah pemanfatan sisa Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Mekanisme pengelolaan Dana BLUD sesuai dengan per undang - undngan	Puskesmas	19 Hari Kalender (07 s/d 25 Maret 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Teknis 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 19 Org	15 Hari Efektif	111.036.200	19 LHR	
4	Reviu Laporan Keuangan SKPD tahun 2023	1. Neraca per 31 Desember 2023 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Aset (Rekonsiliasi, Belanja Modal, Penyusutan dan Kapitalisasi Aset)	SKPD	23 Hari Kalender (26 Maret s/d 18 April 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 19 Org	15 Hari Efektif	120.785.000	4 LHR (46 SKPD)	
5	Pendampingan SAKIP SKPD	Pendampingan Perbaikan SAKIP dengan dokumen pendukung : 1. Renstra SKPD (Update) 2. RKT SKPD 3. RPJMD Pemkab. Batola (Update). 4. LAKIP SKPD 5. RENJA SKPD	SKPD	32 Hari Kalender (19 April s/d 20 Mei 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 19 Org	20 Hari Efektif	111.036.200	46 LHE	

		6. IKU dan IKK 7. PK SKPD								
6	Audit Dana BOS di Kecamatan Lingkup masing – masing Wilayah (Urban I, II, III, dan IV)	1. Ketaatan Atas Juknis BOS 2. Pengelolaan Keuangan (Pertanggungjawaban dan Pajak) 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengujian Realisasi Fisik	Sekolah (SDN dan SMPN)	21 Hari Kalender (21 Mei s/d 10 Juni 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 4 Org 19 Org	15 Hari Efektif	222.072.400	8 LHP	
7	Evaluasi SAKIP SKPD	1. Pendampingan Perbaikan SAKIP 2. Renstra SKPD (Update) 3. RKT SKPD 4. RPJMD Pemkab. Batola (Update). 5. LAKIP SKPD 6. RENJA SKPD 7. IKU dan IKK 8. PK SKPD	SKPD	15 Hari Kalender (11 s/d 25 Juni 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 4 Org 19 Org	10 Hari Efektif	111.036.200	46 LHE	
8	Evaluasi SPIP Seluruh SKPD Lingkup masing – masing Wilayah (Urban I, II, III, dan IV)	1. Pemahaman SKPD terhadap penerapan SPIP 2. Implementasi terhadap SPIP pada pencapaian tujuan SKPD	SKPD	28 Hari Kalender (26 Juni s/d 23 Juli 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 4 Org 4 Org 4 Org 19 Org	20 Hari Efektif	222.072.400	12 LHE	
9	Reviu RKA Perubahan Tahun 2024	1. RPJMD 2. Renstra SKPD 3. Renja SKPD 4. RKA SKPD. 5. TOR	SKPD	28 Hari Kalender (24 Juli s/d 20 Agustus 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 4 Org 19 Org	20 Hari Efektif	222.072.400*	4 LHR (46 SKPD)	

					5. Ketua Tim 6. Anggota Tim					
10	Audit Kinerja Berbasis Risiko (Pendahuluan)	1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 6. Urusan Wajib 7. Urusan Pilihan	SKPD	21 Hari Kalender (21 Agustus s/d 10 September 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 19 Org	15 Hari Efektif	222.072.400	4 LHP	
11	Reviu RKA Murni Tahun 2025	1. RPJMD 2. Renstra SKPD 3. Renja SKPD 4. RKA SKPD. 5. TOR	SKPD	28 Hari Kalender (1 Sept s/d 08 Oktober 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Muda 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 19 Org	15 Hari Efektif	222.072.400*	4 LHR (46 SKPD)	
12	Audit Pemdes berbasis Aplikasi Siswaskeudes di Kecamatan dengan objek pemeriksaan (1 Tim 2 Desa)	1. Kebijakan desa 2. Kelembagaan Desa 3. Pengelolaan Administrasi Desa 4. Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pengelolaan Kekayaan Desa 6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pemerintahan Desa	35 Hari Kalender (09 Oktober s/d 12 Nopember 2024)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim	1 Org 1 Org 4 Org 4 Orng 19 Org	30 Hari Efektif	222.072.400*	8 LHP	
13	Audit Kinerja Berbasis Risiko	1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	SKPD	42 Hari Kalender	1. Penanggung Jawab	1 Org 1 Org	30 Hari Efektif	222.072.400*	4 LHP	

	(Tata Kelola SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 6. Urusan Wajib 7. Urusan Pilihan 		(13 Nopember s/d 24 Desember 2024)	<ul style="list-style-type: none"> 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Org 4 Org 4 Org 19 Org 				
14	Audit Kas Akhir Tahun Anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Register SPP 2. Register SPM UP/GU/GU NIHIL 3. Register SP2D UP/GU/GU NIHIL 4. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya 5. Register Penutupan Kas. 	SKPD	04 Hari Kerja (22 s/d 30 Desember 2023)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Pengendali Mutu 4. Pengendali Teknis 5. Ketua Tim 6. Anggota Tim 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Org 1 Org 4 Org 4 Org 19 Org 	04 Hari Efektif	79.027.700	4 LHA (46 SKPD)	
15	Probity Audit	<p>Tujuan : Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meyakinkan bahwa Pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan baik segi jumlah, menguntungkan Negara/Daerah. 	SKPD	Maret - Oktober 2024	Tim Kerja	-	-	224.100.000	13 LHP	

		2. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah diikuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.								
16	Reviu BMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2023	<p>Tujuan : Membantu terlaksananya penyelenggaraan sistem akuntansi dan penyajian LKPD dan memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.</p> <p>Sasaran : Sasaran reviu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.</p> <p>Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan</p>	SKPD	Januari	Tim Kerja			18.000.000	1 LHR	

		dokumen sumber yang diperlukan. Reviu dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi: a. Penelusuran angka; b. Permintaan keterangan; dan c. Prosedur analitis.								
17	Audit Tujuan Tertentu	Ketaatan, Kepatuhan dan Ketertiban atas aturan yang berlaku	SKPD	Januari - Desember 2024	Tim Kerja	-	-	223,850,000	10 LHP	
18	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2023	Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD; dan memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.	SKPD	Maret - April 2024	Tim Kerja	-	-	10.800.000	1 LHP	
19	Pendampingan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023/2024	Menjamin tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SKPD	Maret - April 2023	Tim Kerja	-	-	22.500.000	Laporan	
20	Reviu RPJMD, RKPD, SSH, ASB	Ketaatan, Kepatuhan dan Ketertiban atas aturan yang	SKPD	Maret - Juli 2024	Tim Kerja	-	-	50,000,000*	Laporan	

	dan HSPK, KUA PPAS	berlaku							
21	Pendampingan Penilaian MCP KPK Kabupaten (Couching Clinic MCP KPK)			Januari - Desember 2023	Tim Kerja			50,000,000*	
22	Reviu DAK Fisik Tahun 2024			Januari - Desember 2023	Tim Kerja			-	
							JUMLAH	3.108.022.900	

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 40 Tahun 2024
Tanggal 2 Mei 2024

**PROGRAM KERJA PEMERKSAAN TAHUNAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APIP DAN BPK RI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Bulan/Tanggal	Nama SKPD/Satuan Kerja	Keterangan
1	Januari (02 s/d 15 Januari 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Alalak pada : 1 Desa Belandean Muara 2 Desa Berangas Timur 3 Desa Pulau Alalak	Alalak
2	Januari (16 s/d 29 Januari 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Mekarsari pada : 1 Desa Karang Mekar 2 Desa Tamban Raya Baru 3 Desa Tamban Raya 4 Desa Tinggiran Baru 5 Desa Tinggiran Darat 6 Desa Tinggiran Tengah	Mekarsari
3	Pebruari (01 s/d 15 Pebruari 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Barambai pada : 1 Desa Bagagap 2 Desa Barambai 3 Desa Barambai Kolam Kanan 4 Desa Handil Barabai 5 Desa Karyabaru	Barambai
4	Pebruari (16 s/d 29 Pebruari 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Anjir Pasar pada : 1 Desa Anjir Pasar Lama 2 Desa Barunai Baru 3 Desa Pandan Sari 4 Desa Mentaren	Anjir Pasar
5	Maret (01 s/d 15 Maret 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas Dana BOS di Kec. Rantau Badauh pada : 1 SDN Sungai Gampa Asahi 2 SMPN 1 Rantau Badauh 3 SMPN 2 Rantau Badauh Montoring dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Rantau Badauh pada : 1 Desa Danda Jaya 2 Desa Pindahan Baru	Rantau Badauh
6	Maret (18 , 19 Maret 2024)	Pemutakhiran Data TLHP APIP Tingkat Kab. Barito Kuala	

7	Maret (18 s/d 29 Maret 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas Dana BOS di Kec. Anjir Pasar pada : 1 SDN Anjir Pasar Kota 2 2 SDN Anjir Seberang Pasar II.1 3 SDN Anjir Pasar Lama 1	Anjir Pasar
8	April (01 s/d 16 April 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas Dana Bos di Kec. Barambai pada : 1 SDN Kolam Kanan 1 2 SDN Kolam Kanan 2 3 SDN Kolam Kiri 1 4 SDN Kolam Kiri 2 5 SDN Kolam Kiri 3 6 SMPN 3 Satap Barambai	Barambai
9	April (17 s/d 30 April 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Mandastana pada: 1 Desa Pantai Hambawang 2 Desa Puntik Luar 3 Desa Tabing Rimbah 4 Desa Karang Bunga	Mandastana
10	Mei (01 s/d 17 Mei 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Cerbon pada : 1 Desa Badandan 2 Desa Simpang Nungki 3 Desa Sungai Tunjang 4 Desa Sungai Kambat	Cerbon
11	Mei (20 s/d 31 Mei 2024)	Pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan BPK RI 1 DPUPR 2 BP2RD 3 DINAS PENDIDIKAN 4 DINAS KESEHATAN	
12	Juni (03 s/d 14 Juni 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Barambai pada : 1 Desa Kolam Kiri 2 Desa Kolam Kiri Dalam 3 Desa Pendalaman 4 Desa Pendalaman Baru 5 Desa Sungai Kali 6 Desa Karyatani	Barambai
13	Juni (2024)	Mengikuti rapat Pemutakhiran/rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	BPK
14	Juni (17 s/d 28 Juni 2024)	Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Marabahan pada: 1 Desa Antar Jaya 2 Desa Antar Raya 3 Desa Bagus	Marabahan

15	Juli (01 s/d 12 Juli 2024)	<p>4 Desa Sidomulyo</p> <p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas Kinerja pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2 Dinas Kesehatan 3 DPMPSTSP 4 Dinas Pertanian TPH 5 RSUD H. Abdul Aziz 	
16	Juli (15 s/d 26 Juli 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Belawang pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Desa Parimata 2 Desa Sukaramai 3 Desa Sungai Seluang Pasar 4 Desa Bambang 	Belawang
17	Agustus (01 s/d 14 Agustus 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Jejangkit pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Desa Jejangkit Timur 2 Desa Jejangkit Barat 3 Desa Jejangkit Pasar 4 Desa Jejangkit Muara 5 Desa Bahandang 	Jejangkit
18	Agustus (15 s/d 27 Agustus 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Marabahan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Desa Baliuk 2 Desa Penghulu 3 Desa Karya Maju 4 Desa Antar Baru 	Marabahan
19	September (2024)	Menghadiri rapat pemutakhiran data tindak lanjut Tingkat Provinsi Kalsel	
20	September (02 s/d 13 September 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas Dana Bos di Kec. Mandastana pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SMPN 3 Mandastana 2 SDN Karang Indah 3 SDN Karang Bunga 4 SDN Tabing Rimbah 2 5 SDN Lokrawa 6 SMPN 4 Mandastana 	Mandastana
21	September (17 s/d 30 September 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan BPK RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 BPBD 2 DISKOMINFO 3 DISNAKER 	
22	Oktober (01 s/d 14 Oktober 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Tabukan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Desa Bandar Karya 2 Desa Karya Indah 	Tabukan

23	Oktober (15 s/d 28 Oktober 2024)	<p>3 Desa Rantau Bamban 4 Desa Pantang Baru</p> <p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Anjir Pasar pada :</p> <p>1 Desa Gandaraya 2 Desa Gandaria 3 Desa Hilir Mesjid 4 Desa Banyuur</p>	Anjir Pasar
24	November (01 s/d 14 November 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Kuripan pada :</p> <p>1 Desa Jambu 2 Desa Kuripan 3 Desa Rimbun Tulang 4 Desa Tabatan 5 Desa Tabatan Baru</p>	Kuripan
25	November (15 s/d 29 November 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas Dana Bos di Kec. Tabukan pada :</p> <p>1 SDN Pantang Raya 2 SDN Tabukan Raya 3 SMPN 1 Tabukan 4 SDN Bandar karya 5 SDN Karya Jadi 6 SDN Karya Makmur</p>	Tabukan
24	Desember (02 s/d 13 Desember 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Alalak pada :</p> <p>1 Desa Pulau Sewangi 2 Desa Semangat Dalam 3 Desa Sungai Lumbah</p>	Alalak
25	Desember (16 s/d 30 Desember 2024)	<p>Pemantauan dan evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Barito Kuala atas DD dan ADD di Kec. Belawang pada :</p> <p>1 Desa Samuda 2 Desa Murung Keramat 3 Desa Rangka Surya 4 Desa Belawang</p>	Belawang
26	Desember (Desember 2024)	Mengikuti rapat Pemutakhiran/rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT